

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan kehidupan manusia melalui proses kelahiran dan kematian yang ada akibat hukumnya. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain terhadap dirinya (*mayyit*) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (*baitul mā*) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.¹

Pada prinsipnya, setelah kematian seseorang tidak berarti semua kewajiban *mayyit* beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai ahli waris yang memang benar-

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 1.

benar berhak mendapat bagian waris, dan proses peralihan tersebut dengan hukum waris.²

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.³ Allah telah menjelaskan tentang kewarisan dalam al-Quran Surat al-Nisā': 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴

Sebelum dilakukan peralihan harta atau pembagian waris oleh ahli waris, ada beberapa hal yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan *tirkah*. *Tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵ Hak yang berkaitan dengan *tirkah* ini menjadi kewajiban bagi ahli warisnya. Kewajiban tersebut merupakan hak-hak pewaris yang harus didahulukan, yang menyangkut pada perawatan jenazah, pembayaran hutang-hutang pewaris, melaksanakan wasiat, dan setelah itu barulah *tirkah*/ harta waris dibagikan.

² Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 22.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 276.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 42.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 346.

Secara jelas Allah SWT menyatakan tindakan tersebut dalam al-Quran Surat al-Nisa': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi muḍarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." ⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَمْنُونِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلاً. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَقَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوِّفَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad ﷺ ‘alaihi wasallam Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa Sallam jenazah seorang laki-laki yang mempunyai (tanggung) hutang. Maka beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan (harta) untuk (melunasi) hutangnya?” Jika dikatakan bahwa ia meninggalkan (harta) untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau mengatakan kepada kaum muslimin, “Shalatkanlah jenazah sahabat kalian (ini).” Ketika Allah membuka kemenangan-kemenangan atas beliau, maka beliau bersabda, “Aku lebih berhak atas kaum mu’minin atas diri mereka sendiri. Barangsiapa dari kalangan kaum mu’minin yang meninggal dunia dengan (tanggung) hutang, pelunasannya menjadi tanggunganku. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka (itu) untuk ahli warisnya.”⁷

Dari ayat dan hadis di atas telah dijelaskan bahwa adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang-orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya *tirkah* (harta peninggalan) banyak jumlahnya dan dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat didalamnya masih banyak sisanya, maka tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus didahulukan, tapi jika *tirkah* yang ditinggalkan sedikit, maka perlu dipikirkan kewajiban mana yang harus didahulukan.⁸

Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan menerapkan waris Islam, dan harus diselesaikan sesuai dengan hukum waris Islam, yang mana dalam praktiknya, rukun dan

⁷ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 58.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 277.

syarat-syarat dalam waris islam harus dipenuhi. Selain itu, sebelum waktu pembagian waris mereka harus menyelesaikan hak-hak pewaris yang harus didahulukan sehingga *tirkah* yang tersisa hanya untuk ahli waris.

Dalam praktiknya masyarakat Amuntai Tengah, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ahli waris akan mengumpulkan seluruh harta peninggalan. Setelah semua terkumpul akan dihitung jumlah harta peninggalan tersebut, sebelum membagikan waris, *tirkah* dikurangi dengan pembayaran zakat, *tajhiz al-janāzah* (biaya pengurusan jenazah), pembayaran hutang-hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat, setelah itu barulah dilaksanakan pembagian waris.

Tajhiz al-janāzah (biaya perawatan jenazah) disini meliputi seluruh pembiayaan yang dikeluarkan sejak pewaris meninggal sampai dikuburkan.⁹ Setelah selesai *tajhiz al-janāzah* barulah dilaksanakan hak-hak yang lain yaitu pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. Pembayaran hutang pewaris ini lebih didahulukan dari pelaksanaan wasiat berdasarkan al-Quran Surat al-Nisā': 11

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau sesudah dibayar utang-utangnya".¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 46.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa didahulukannya kata “*wasiyat*” daripada kata “*dain*” bertujuan untuk memberi motivasi agar orang yang akan meninggal dunia hendaknya melakukan wasiat atas sebagian hartanya. Untuk itu maka pelunasan hutang hendaknya didahulukan daripada pelaksanaan wasiat.¹¹

Pembayaran hutang-hutang pewaris merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Hutang-hutang pewaris terbagi dua yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Kategori yang termasuk dalam hutang kepada Allah adalah hal yang berkaitan berkaitan dengan, haji, zakat, *kaffarat*, dan *nadhhar*.¹² Namun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa sebagai hutang kepada Allah. Dalam waris islam pembayaran hutang-hutang pewaris kepada Allah ini masih menjadi perbedaan pendapat diantara ulama Amuntai. Ada Ulama Amuntai yang berpendapat bahwa hutang kepada Allah lebih didahulukan daripada hutang kepada manusia, ada pula ulama Amuntai yang berpendapat bahwa hutang kepada manusia lebih didahulukan daripada hutang kepada Allah.

Dalam praktiknya, masyarakat Kecamatan Amuntai tengah melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa sebelum pembagian harta waris, karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 48.

¹² Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8. (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 274.

Pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa tidak harus dilakukan oleh ahli waris, namun ahli waris dapat melimpahkan kewajiban *qaḍā'* tersebut kepada orang lain dengan memberi sejumlah uang atau barang yang diambil dari *tirkah* kepada orang tersebut. Misalnya ada seseorang yang meninggal dunia dan memiliki hutang Salat dan puasa, maka ahli warisnya harus membayar hutang Salat dan puasa tersebut. Ahli waris menyuruh seseorang untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, kemudian ahli waris memberi sejumlah uang atau barang kepada orang tersebut sebagai imbalan.

Dalam waris Islam tidak dijelaskan secara jelas tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Akan tetapi masyarakat Amuntai Tengah melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

Untuk itu penulis mengangkat judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Amuntai Tentang Pelaksanaan *Qaḍā'* Salat Dan Puasa Pewaris Sebagai Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Waris (Study Kasus Di Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kewarisan dalam hukum islam.

2. Rukun dan syarat dalam kewarisan islam.
3. Kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris dalam kewarisan islam.
4. *Qadā'* salat dan puasa pewaris.
5. Pelaksanaan *qadā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
6. Pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qadā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

Melihat luasnya pembahasan jika dilihat dari identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *qadā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
2. Pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qadā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

3. Analisis terhadap pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan ?
3. Bagaimana analisis terhadap pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹³

Berdasarkan penemuan penulis ada penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Dwi Hariyanto dengan judul “Study Perbandingan Tentang Penyelesaian Hutang Pewaris Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang hutang apa saja yang harus diselesaikan oleh ahli waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, persamaan dan perbedaan hutang yang harus diselesaikan oleh ahli waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, dan membahas tentang bagaimana akibat hukum dari penyelesaian hutang-hutang pewaris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Skripsi yang disusun oleh Abudullah Tamam dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta *Tirkah* Untuk Biaya Selamatan Pewaris”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Hakim PA Tuban yang di dalamnya membahas tentang *tirkah* untuk biaya

¹³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2013), 9.

¹⁴ Dwi Hariyanto. *Study Perbandingan Tentang Penyelesaian Hutang Pewaris Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Skripsi Pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

¹⁵ Abdullah Tamam, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris*, Skripsi Pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

selamatan pewaris. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *tirkah* dapat digunakan untuk biaya selamatan pewaris dengan syarat mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak mendapat bagian waris.

Penelitian-penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian ini, perbedaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
2. Penelitian ini mengangkat masalah *qaḍā'* salat dan puasa adalah hutang pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris
3. Penelitian ini berkaitan dengan pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

Penelitian terhadap pandangan ulama tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan ini menjadi sangat penting karena dalam hal yang berkaitan dengan *tirkah* ada empat hal yang meliputi *tajhiz*, pembayaran hutang-hutang pewaris, wasiat dan pembagian harta warisan. Dalam hal hutang-piutang pewaris, ulama berbeda pendapat tentang hutang yang mana

yang harus dibayar, yaitu hutang kepada sesama manusia atau hutang kepada Allah. Kategori yang termasuk dalam hutang kepada Allah adalah hal-hal yang berkaitan dengan, *zakat*, *kaffarat*, dan *Nadhar*. Praktiknya di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan *qaḍā'* salat dan puasa termasuk dalam kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan.

G. Definisi Operasional

Agar ada satu pandangan pemahaman mengenai penelitian ini, maka perlu disusun definisi operasional yang memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri variable tersebut melalui penelitian.

Hukum Islam : Ketentuan Hukum yang dirumuskan dalam al-Quran, hadis, fikih 4 mazhab, dan *al-‘ādat al-muḥakkamah*.

Pandangan : Pendapat, Pikiran, anggapan atau buah pikiran tentang suatu hal.¹⁶

Ulama Amuntai : Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan sampel adalah ulama yang mewakili Lembaga Islam dan Perorangan yang ahli dalam pengetahuan agama Islam Khususnya tentang pelaksanaan *qada'* salat dan puasa pewaris yang berada di Kecamatan Amuntai Tengah.

Qadā' Salat dan Puasa : Sesuatu yang wajib dikerjakan setelah waktunya atau mengerjakan salat setelah waktunya habis.¹⁷
Puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa ramadan sebab sakit, dalam perjalanan, atau *ḥaid*.¹⁸

Pewaris : Orang mati. Yang dimaksud dalam penelitian ini mati adalah mati *hakiki*, dan mati *hukmi*. Mati *hakiki* adalah mati secara alami. Mati *hukmi* adalah mati karena adanya putusan hakim

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005).

¹⁷ Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*, Juz 2, 129.

¹⁸ *Ibid*, 679.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang membahas tentang kewajiban yang harus ditunaikan bagi pewaris dan tentang *qaḍā'* salat dan puasa.
- b. Data tentang ulama Amuntai yang memiliki pandangan tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiono adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh para Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan *qaḍā'* salat

dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹ Beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian, di antaranya adalah:

a). Sumber Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an
- 2) Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ Bukhari*
- 3) Abi al-Husain Muslim al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*
- 4) Imam Al Hafizh Ali bin Umar al- Darāqūṭny. *Sunan al-Darāqūṭny*

b). Sumber Hukum Sekunder

- 1) Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Al-Mawāriṣ fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah 'alā Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*
- 2) Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*
- 4) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
- 5) Fatchur Rahnman, *Ilmu Waris*
- 6) M. Athoillah, *Fikih Waris*

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 85.

7) Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*

8) Gus Arifin, *Fiqh Puasa*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁰ Responden yang diwawancarai adalah Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 2001), 133.

²¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Selatan. Selanjutnya terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori yang berisi konsep umum kewarisan islam yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat waris dalam islam, *tirkah*, serta kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Selanjutnya berisi tentang *qaḍā'* salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian berisi tentang *al-‘ādat al-muḥakkamah*.

Bab ketiga, merupakan data lapangan atau hasil penelitian, yang berisi letak geografis, keadaan penduduk, pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta waris, pandangan ulama tentang *qaḍā'* salat dan puasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta waris di kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pandangan ulama tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan

sebelum pembagian harta waris di Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

Bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.